

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran (Perda Perparkiran) di wilayah Tanjung Barat belum berjalan secara efektif. Meskipun Perda telah mengatur secara komprehensif mengenai kewajiban Izin Usaha Perparkiran (IUP), penggunaan karcis resmi, penyediaan petugas berseragam, dan larangan tegas terhadap praktik perparkiran ilegal. Namun dalam praktiknya, terdapat kesenjangan signifikan antara ketentuan hukum tertulis (*law in books*) dengan realitas lapangan (*law in action*). Praktik perparkiran ilegal masih marak terjadi di berbagai titik strategis, seperti minimarket, pasar, dan stasiun di Tanjung Barat, serta telah berlangsung menahun. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, ketidakefektifan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama adalah substansi Perda Perparkiran yang fokus pada penertiban tanpa adanya kebijakan pemberdayaan. Kedua, fragmentasi kewenangan dan keterbatasan personil penegak hukum menyebabkan penegakan bersifat reaktif dan juru parkir tanpa izin kembali beroperasi setelah penertiban. Ketiga, ketimpangan ketersediaan infrastruktur parkir resmi dengan volume kendaraan. Keempat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat akibat minimnya sosialisasi. Terakhir, budaya permisif yang mentolerir praktik perparkiran ilegal sebagai kebiasaan sosial. Pelaksanaan Perda masih berorientasi represif tanpa strategi preventif dan

kuratif yang sistematis, mengakibatkan masyarakat kehilangan kepastian keamanan dan pemerintah kehilangan potensi pendapatan anggaran daerah. Perda ini baru berfungsi sebagai instrumen normatif tertulis namun belum terlembaga dalam realitas sosial.

2. Terdapat setidaknya enam faktor penghambat yang inheren atau saling berkaitan, antara lain, pertama terdapat fragmentasi dan keterbatasan kewenangan penegak hukum dengan koordinasi yang tidak terpadu. Kedua, kegagalan penyediaan infrastruktur parkir resmi dan minimnya lapangan pekerjaan formal. Ketiga, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat akibat minimnya sosialisasi. Keempat, budaya permisif yang menerima praktik perparkiran ilegal sebagai solidaritas sosial. Kelima, tekanan ekonomi struktural, di mana pelaku mengandalkan aktivitas ini sebagai sumber nafkah tanpa alternative pemberdayaan dari pemerintah sehingga sanksi tidak menimbulkan efek jera. Keenam, lemahnya integrasi kebijakan lintas sektor antara penegak hukum, tata ruang, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan sosial. Faktor-faktor inilah yang menunjukkan bahwa permasalahan juru parkir tanpa izin merupakan persoalan struktural, sosiologis, dan yuridis yang memerlukan pendekatan komprehensif, integratif, dan berkelanjutan untuk menyelesaikan akar permasalahannya.

## **B. Saran**

1. Perda sebagai penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi menuntut adanya konsistensi implementasi oleh seluruh organ pemerintah daerah. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan Perda Perparkiran masih berjalan secara sektoral. Penanganan juru parkir tanpa izin lebih banyak dibebankan

kepada Satpol PP dan Dinas Perhubungan melalui operasi penertiban, sementara peran kelurahan dan perangkat lingkungan bersifat terbatas pada koordinasi dan penyampaian laporan. Pola ini menunjukkan belum terbangunnya mekanisme kerja terpadu yang berkelanjutan, sehingga Perda belum berfungsi optimal sebagai instrumen tata kelola wilayah.

2. Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 telah menyediakan dasar normatif bagi penindakan, namun respons kelembagaan masih terbatas pada pendekatan represif tanpa diiringi langkah preventif yang sistematis, seperti sosialisasi intensif, pembinaan masyarakat, maupun penyediaan alternatif mata pencaharian bagi pelaku Juru parkir tanpa izin.

